



BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 01 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Probolinggo ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan baik, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ;
- c. bahwa agar pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b memperoleh hasil yang optimal, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752) ;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305) ;
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan, adalah organisasi atau perorangan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Program TJSL, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Program TJSL dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum ;
- b. kepentingan umum ;
- c. keterpaduan ;
- d. keterbukaan ;
- e. partisipatif dan aspiratif ;
- f. berkelanjutan ; dan
- g. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan Program TJSL adalah untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi dunia usaha atas pelaksanaan Program TJSL secara terpadu dan berdaya guna dalam menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di daerah, melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan, melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

BAB III

PROGRAM TJSL

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Program TJSL, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program TJSL diselaraskan dengan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah, yang mencakup :
 - a. bidang pendidikan ;
 - b. bidang kesehatan ;
 - c. bidang infrastruktur ;
 - d. bidang lingkungan hidup ;
 - e. bidang sosial dan budaya ;
 - f. bidang olahraga.

Pasal 5

Program TJSL bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat berupa aktifitas :

- a. pengembangan akses pelayanan pendidikan ;
- b. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ;
- c. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ;
- d. peningkatan dan pengembangan siswa berprestasi ;
- e. peningkatan kerjasama Perusahaan dengan perguruan tinggi dalam menunjang pendidikan masyarakat ;
- f. pemberian bantuan kepada siswa dari keluarga yang tidak mampu.

Pasal 6

Program TJSL bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berupa aktifitas :

- a. peningkatan mutu sumber daya manusia dibidang kesehatan ;
- b. peningkatan mutu pelayanan dan akses kesehatan.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Penyalur dan/atau dengan Lembaga Penyalur.
- (2) Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
- (3) Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - Para pihak yang melakukan kerjasama ;
 - Maksud dan tujuan kerjasama ;
 - Jumlah Dana Program Kemitraan yang dikerjasamakan ;
 - Hak dan kewajiban masing-masing pihak ;
 - Jangka waktu kerjasama ;
 - Sanksi ;
 - Keadaan memaksa (Force Majeure) ; dan
 - Penyelesaian perselisihan.
- (4) Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengalih kelolakan dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina ke BUMN Pembina lainnya.

Pasal 8

Program TJSL bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat berupa aktifitas :

- a. pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan pedesaan ;
- b. pembangunan drainase lingkungan pemukiman ;
- c. pembangunan jaringan irigasi pedesaan ;
- d. pembangunan jaringan air bersih ;
- e. pembangunan septitank dan komunal.

Pasal 9

Program TJSL bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dapat berupa aktifitas :

- a. pendampingan kepada Usaha Kecil Menengah dalam penerapan produksi bersih ;
- b. kegiatan konservasi energi dan sumber daya alam ;
- c. pengelolaan sampah melalui 3R (reuse, reduce, recycle) ;
- d. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 10

Program TJSL bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dapat berupa aktifitas :

- a. bantuan kegiatan sosial di masyarakat ;
- b. bantuan pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana peribadatan ;
- c. bantuan peringatan hari-hari besar keagamaan ;
- d. bantuan lomba dan kegiatan keagamaan ;
- e. perlindungan pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam masyarakat, mencakup :
 1. inventarisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam masyarakat ;
 2. pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pengetahuan tradisional seni dan budaya ; dan/atau
 3. revitalisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya melalui event pameran atau gelar seni budaya dengan sponsorship swasta dan pemerintah.
- f. pembangunan sarana seni dan budaya, mencakup :
 1. revitalisasi sarana dan prasarana seni dan budaya ;
 2. penguatan kearifan lokal ; dan/atau
 3. pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat.

Pasal 11

Program TJSL bidang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dapat berupa aktifitas :

- a. pembinaan dan kaderisasi atlet olahraga berprestasi ;
- b. penguatan sarana olahraga, mencakup :
 1. pembangunan gedung olahraga ;
 2. penyediaan alat-alat olahraga bagi siswa sekolah ; dan/atau
 3. pengembangan pusat informasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- c. pemberian sponsorship pada event olahraga.

Pasal 12

Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11, dapat digunakan membantu masyarakat yang berdomisili didekat tempat produksi, aktifitas distribusi dan operasi Perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan memperhatikan prinsip diversifikasi lokasi dan objek masyarakat, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkesinambungan sesuai asas keadilan dan pemerataan.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN PROGRAM TJSL

Pasal 13

- (1) Perencanaan program TJSL merupakan tanggungjawab Perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan perencanaan jadwal penyaluran dan lokasi yang menjadi sasaran program TJSL, dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah melalui Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Setiap pelaksanaan Program TJSL oleh Perusahaan wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan Program TJSL kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian terhadap Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL untuk mendapatkan penghargaan dari Kepala Daerah.

- (2) Untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibantu oleh Forum TJSL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program TJSL bersumber dari anggaran Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Program TJSL difasilitasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 28 Juli 2014 Nomor 01 Seri E

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Tata Praja

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19630619 199303 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 01 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mengatur mengenai Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a : a. Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.
- b. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

- c. Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.
- d. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang suatu kegiatan.
- e. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentudalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.
Yang dimaksud dengan aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.
- f. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- g. Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3 : Cukup jelas.
 Pasal 4 : Cukup jelas.
 Pasal 5 : Cukup jelas.

- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 huruf a : Yang dimaksud dengan produksi bersih adalah efisiensi penggunaan sumber daya, seperti :
- penghematan dan peningkatan produktifitas ;
 - penurunan jumlah sampah, limbah dan emisi ;
 - penurunan eksploitasi penggunaan.
- Pasal 9 huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 9 huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 9 huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.

~~~~~